

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### A. Temuan Studi

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman berkaitan dengan pengelolaan PKL tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, pelaku PKL, maupun pihak swasta pengelola pertokoan sehingga seringkali menguntungkan suatu pihak tetapi merugikan pihak yang lain. Berdasarkan studi ini, kebijakan relokasi PKL belum sepenuhnya berhasil karena PKL tidak bersedia pindah, mereka memilih bertahan dengan resiko harus "kucing-kucingan" dengan petugas Pol. PP dan Ketertiban Masyarakat. Sehingga relokasi belum menjadi penyelesaian permasalahan. Sebagai contoh, pembangunan kantong PKL di Padukuhan Manggung (*ring road* utara) sampai saat ini terbengkalai tidak ada PKL yang mau menempati. Relokasi yang berhasil adalah Resto PKL di Mrican, yang sekarang berkembang menjadi kawasan perdagangan handphone dan makanan.

Relokasi PKL, dengan demikian, tidak selalu menjadi solusi yang bisa diterima oleh semua pihak, karena PKL tidak selalu bisa menerima kebijakan pemerintah yang melokalisasikan PKL. Persoalan tersebut perlu dicari titik tengah yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang akan menjadi kriteria dalam pengambilan kebijakan. Keberadaan kriteria keadilan ini menjadi penting terutama dalam mengemas kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak, dengan meminimalisasi efek yang merugikan.

Dari hasil analisis terungkap bahwa keberadaan PKL tidak bisa lepas dari masalah kebutuhan hidup, keterbatasan lapangan kerja, ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin sebagaimana amanat konstitusi. PKL merupakan pilihan masyarakat dalam mencari nafkah yang paling bisa dilakukan, karena keterbatasan keterampilan, pendidikan, dan modal usaha.

Terdapat perspektif yang berbeda antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, dan pelaku PKL dalam hal pilihan tindakan yang berkeadilan. Pemerintah cenderung memandang keadilan secara formal, yaitu ditegakkannya peraturan. *Aktinya peraturan merupakan aturan main yang adil karena dibuat dengan*

mengakomodasi seluruh pihak yang berkepentingan dan telah mendapat persetujuan dari wakil rakyat (DPRD). Bertolak dari cara pandang seperti ini maka tidak ada toleransi terhadap PKL yang masih berusaha berjualan di tempat-tempat yang jelas dilarang dalam aturan, seperti di jalan dan trotoar. Sedangkan cara pandang swasta, masyarakat, dan pelaku PKL lebih fleksibel. Keadilan dalam hal ini terungkap dengan pandangan bahwa ada fasilitas publik yang bisa dilakukan pembagian pemanfaatannya untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan syarat tertentu. Misalnya, trotoar, dimana PKL diterima kehadirannya di area publik ini jika dibatasi penempatannya serta dibuat ketentuan yang ketat yang tidak merugikan hak masyarakat (pejalan kaki yang berhak atas trotoar) dan swasta (pengelola pertokoan yang tidak terhalangi akses dan estetika tokonya).

Pandangan pemerintah terhadap PKL cenderung negatif. PKL dianggap sebagai masalah kota, tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi kota kecuali banyak menimbulkan masalah. Pandangan ini kurang proporsional karena keterkaitan PKL dalam sosial-ekonomi masyarakat yang cukup besar diabaikan. Pengangguran yang tidak bisa diatasi pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja dapat dikurangi dengan inisiatif masyarakat yang terjun ke dunia PKL. Jika pengangguran dibiarkan akan berdampak bagi berkembangnya kriminal yang akan menimbulkan citra yang lebih buruk bagi kota. Sementara pandangan PKL berharap bahwa pemerintah mestinya melihat PKL sebagai potensi ekonomi yang jika dibina dapat berkembang menjadi pedagang formal yang bisa memberikan kontribusi pada pemerintah kabupaten melalui pajak atau retribusi.

Dari uraian analisis terhadap berbagai pandangan responden, dapat disimpulkan kriteria keadilan dalam pengelolaan PKL meliputi:

- Keteraturan pemanfaatan fasilitas (ruang) publik

Keteraturan fasilitas (ruang) publik menyangkut penertiban dan penataan. Keteraturan menjadi indikator keadilan didukung oleh interpretasi terhadap responden yang mengarah pada adanya penerimaan terhadap PKL di lingkungannya selama memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian tidak ada penolakan yang mutlak terhadap kegiatan PKL. Persyaratan tersebut berkaitan

kepentingan pihak lain. Oleh karena itu, keteraturan dalam pemanfaatan fasilitas publik menjadi kriteria keadilan dalam mengelola PKL.

- PEMBERDAYAAN PKL

Pemberdayaan berkaitan dengan pandangan terhadap PKL yang harus diubah, bahwa PKL harus dilihat sebagai potensi ekonomi, bukan sampah masyarakat. Sehingga kebijakan terhadap PKL tidak sekedar menggusur yang tidak disertai dengan solusi yang mempertimbangkan kemampuan PKL dengan segala keterbatasannya. PKL yang sebenarnya adalah mereka yang memiliki ketrampilan terbatas, pendidikan terbatas, dan modal terbatas, sehingga tidak bisa dipaksa untuk diformalkan karena tidak mampu mengakses sistem formal. PKL yang sebenarnya adalah berdagang hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak sampai pada kemampuan untuk menabung. Tetapi proses untuk terjadinya perubahan yang meningkat, merupakan proses seleksi alamiah, dimana ada peluang PKL yang bisa menjadi sukses dan masuk dalam sektor formal.

- KONSISTENSI IMPLEMENTASI PERATURAN

Konsistensi mengarah pada perilaku pemerintah daerah melalui aparat-aparatnya dalam menegakkan hukum atau peraturan yang berlaku tanpa diskriminasi. Peraturan Daerah berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten sehingga penertiban terhadap PKL tidak hanya diberlakukan pada lokasi tertentu yang mungkin lebih merupakan kepentingan pemerintah saja, sementara di lokasi lain dibiarkan. Kebijakan seperti ini akan berpotensi menimbulkan kecemburuan di masyarakat, kalangan swasta, maupun PKL sendiri. Dengan demikian konsistensi implementasi peraturan menjadi kriteria dalam pengelolaan PKL yang berkeadilan.

- KETEGASAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ketegasan berkaitan dengan penegakan hukum. Keadilan secara formal adalah keadilan dalam bertukar hukum. Indikator ketegasan dalam menegakkan hukum menghendaki adanya aparat yang bisa dipercaya, bertindak sesuai aturan, dan tidak diskriminatif. Indikator ini mengarah pada pembentukan sikap yang normatif tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat.

Tanpa ketegasan sikap maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak bisa diwujudkan.

– Kebersamaan antara pemerintah dan elemen masyarakat

Kebersamaan merupakan pola kemitraan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah. Kebersamaan memandang bahwa segala permasalahan perkotaan merupakan masalah bersama penduduk kota, oleh karena itu dalam penyelesaiannya diperlukan keterlibatan, peran serta seluruh pihak yang berkepentingan. Kebersamaan akan menghasilkan keluaran yang merupakan preferensi publik, sehingga akan mendekatkan kebijakan pada keadilan sehingga bisa diterima oleh banyak pihak

### **B. Implikasi Kriteria Keadilan Terhadap *Stakeholders***

Implikasi kriteria keadilan dalam pengelolaan PKL terhadap *stakeholders* dapat dirumuskan dalam bentuk matrik yang dapat dilihat pada Tabel 6. Implikasi ini dimaksudkan untuk memberikan arahan pada masing-masing kelompok yang berkepentingan, untuk berperan dalam pengelolaan ruang publik agar terfungsikan secara proporsional.

Kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan PKL mendorong perlunya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berkepentingan. Permasalahan PKL berkait erat dengan ruang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Implikasi ini merupakan bentuk kompromi yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak dalam interaksi yang saling membutuhkan atau sebagai solusi bersama yang tidak menimbulkan kerugian pihak manapun.

Dari matrik implikasi tersebut dapat dilihat peran pemerintah yang dominan dalam menciptakan perangkat keteraturan ruang publik dengan konsep-konsep yang responsif terhadap aspirasi publik. Namun demikian untuk mewujudkan tujuan bersama diperlukan dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan, swasta, masyarakat, dan PKL dengan mengambil peran masing-masing yang sesuai dengan proporsinya. Pengelolaan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan perubahan cara pandang dan perilaku

Tabel IV.1. Implikasi kriteria keadilan terhadap *stakeholders*

Kriteria	Stakeholders			
	Pemerintah	Swasta	Masyarakat	PKL
Keteraturan pemanfaatan fasilitas (ruang) publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat ketentuan fasilitas publik yang dimungkinkan untuk kegiatan PKL.</li> <li>- Membuat kriteria tata tertib PKL.</li> <li>- Menancang lokasi-lokasi strategis sebagai kantong PKL.</li> <li>- Mengupayakan <i>sponsorship</i> dari pihak swasta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan media dagang yang seragam sebagai bentuk <i>sponsorship</i> (iklan).</li> <li>- Bersama PKL menjaga kenyamanan lingkungan pertokoan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengontrol keberadaan PKL di sekitarnya.</li> <li>- Proaktif menjalin komunikasi dengan petugas pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan dalam berdagang</li> <li>- Menaatii aturan main yang disepakati</li> </ul>
Pemberdayaan PKL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengalokasikan bantuan permodalan untuk PKL.</li> <li>- Membina PKL dengan melibatkan institusi non pemerintah yang <i>concern</i> dengan PKL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi PKL melalui penyediaan lahan kosong yang dimiliki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi PKL melalui penyediaan lahan kosong yang dimiliki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengorganisasikan diri dalam kelompok PKL.</li> <li>- Kreatif, inovatif, progresif.</li> <li>- Mengupayakan kemandirian</li> </ul>
Konsistensi implementasi peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun komitmen bersama untuk keteraturan kota</li> <li>- Memelihara fasilitas publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun komitmen bersama untuk keteraturan kota</li> <li>- Memelihara fasilitas publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun komitmen bersama untuk keteraturan kota</li> <li>- Menjaga fasilitas publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun komitmen bersama untuk keteraturan kota</li> <li>- Menjaga fasilitas publik</li> </ul>
Ketegasan dalam penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat</li> <li>- Bersikap tegas terhadap pelanggar</li> <li>- Menghindari pungutan ilegal</li> <li>- Memindak oknum yang salah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan kepada aparat setiap ada pelanggaran pemanfaatan fasilitas publik kepada aparat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengontrol kinerja aparat maupun PKL.</li> <li>- Secara proaktif melaporkan pelanggaran pemanfaatan fasilitas publik kepada aparat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak melakukan penytapan pada aparat</li> </ul>
Kebersamaan antara pemerintah dan elemen masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan koordinasi internal lembaga pemerintah maupun eksternal dengan luar pemerintahan</li> <li>- Melibatkan unsur masyarakat, swasta, PKL, dalam mengelola fasilitas publik.</li> <li>- Membuka komunikasi dengan publik untuk mengakomodasi aspirasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatif terhadap permasalahan di lingkungannya dalam kaitan dengan kegiatan PKL.</li> <li>- Kooperatif dalam menciptakan kota yang tertib, bersih, dan indah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatif terhadap permasalahan di lingkungannya</li> <li>- Kooperatif dalam menciptakan kota yang tertib, bersih, dan indah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informatif terhadap permasalahan di lingkungannya</li> <li>- Kooperatif dalam menciptakan kota yang tertib, bersih, dan indah</li> </ul>

Implikasi atas kriteria keadilan ini juga mengarah pada bentuk kompromi dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kabupaten Sleman. Karena tanpa adanya suatu kompromi, maka yang berlaku adalah keputusan sepihak yang dapat berakibat pada untung dan rugi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang hal ini akan berpotensi bagi timbulnya konflik kepentingan yang lebih buruk.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman cenderung berorientasi pada pola penertiban, dengan tindakan penggusuran yang belum diikuti dengan pemberdayaan yang menyentuh pada akar permasalahan. Pola seperti ini lebih merupakan penyelesaian sesaat yang berdampak langsung pada kepentingan publik, tetapi tidak mampu menjadi penyelesaian yang berkelanjutan, sehingga Pemerintah akan selalu dibebani dengan tugas penertiban dan pengawasan yang melelahkan. Pokok persoalan yang menjadi sumber masalahnya belum mendapatkan penyelesaian, yaitu berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja sektor formal, sehingga mereka bekerja apapun yang bisa memberikan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup.
- b. Penggusuran PKL dari lokasi yang menjadi pilihan PKL oleh Pemerintah Kabupaten Sleman telah diikuti dengan penyediaan lokasi relokasi. Tetapi tidak semua PKL mau mengikuti kebijakan relokasi. Sebagian PKL tidak mau menerima kebijakan relokasi, mereka memilih renovasi, yaitu menata diri di lokasi yang menjadi pilihannya. Hal ini menunjukkan adanya tingkat penerimaan kebijakan yang kurang, sehingga perlu dilakukan pengelolaan yang aspiratif dengan mempertimbangkan aspirasi dari pihak yang dikenai kebijakan (PKL). Pandangan dari kelompok swasta dan masyarakat condong pada sikap menerima keberadaan PKL dengan syarat kondisinya teratur, tertata, dan tertib, serta selama tidak merugikan kepentingan publik.
- c. Adanya penerimaan terhadap kehadiran PKL mendorong pada pemikiran untuk melakukan pembagian fasilitas publik. Fasilitas publik yang bisa

tertentu, dan tidak bisa dilakukan pada lebar di bawah minimal. Pembagian ini harus diikuti dengan aturan yang tegas dan sanksi yang tegas pula. Hal ini sebagai solusi moderat, yang bisa diterima oleh masyarakat dan pengusaha formal pertokoan.

- d. Terdapat lima kriteria dalam pengelolaan PKL yang adil berdasarkan perspektif *stakeholders* yang meliputi: (1) keteraturan pemanfaatan fasilitas (ruang) publik; (2) pemberdayaan PKL; (3) konsistensi implementasi peraturan; (4) ketegasan dalam penegakan hukum; dan (5) kebersamaan antara pemerintah dan elemen masyarakat. Kelima indikator ini membawa implikasi terhadap *stakeholders* berupa peran serta dalam bentuk tindakan yang mendukung upaya mewujudkan kepentingan bersama. Kesimpulan ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan PKL tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan dengan fasilitas publik, yaitu masyarakat, swasta, dan PKL itu sendiri. Kebersamaan ini menjadi hal penting dalam mewujudkan tujuan.

#### D. Saran

Berdasarkan analisis, temuan studi hingga kesimpulan, dapat diajukan sebagai saran dan pertimbangan dalam mengelola PKL yang adil sebagai berikut:

- a. Pengelolaan PKL berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas (ruang) publik, oleh karena itu masing-masing pihak yang berkepentingan dengan fasilitas publik hendaknya mengambil peran dalam tindakan, sebagai implikasi dari kriteria keadilan yang didasarkan pada persepsi publik.
- b. Untuk melaksanakan implikasi tersebut, diperlukan kesadaran dan kepedulian masing-masing pihak dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu terciptanya Kabupaten Sleman yang tertib, bersih, dan indah. Sisi kelemahan yang tidak mendukung bagi upaya ini, seperti perilaku PKL, pemerintah, serta pihak swasta dan masyarakat yang negatif harus diubah. *Image* negatif yang melekat pada PKL harus diubah oleh PKL sendiri, begitu juga pada pemerintah yang sering diikuti dengan oknum yang memanfaatkan keberadaan PKL, harus dikikis. Perubahan *image* ini bisa dilakukan dengan itikat masing-masing pihak melalui...

- c. PKL merupakan fenomena yang akan selalu ada di perkotaan, oleh karena itu diperlukan manajemen yang jelas. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus keberadaan PKL sebagai wujud pengakuan atas keberadaannya, sehingga kebijakan yang dilakukan tidak sebatas menertibkan semata tetapi disertai dengan pemberdayaan yang langsung menyentuh pada akar persoalan.
- d. Selama belum mendapatkan lokasi kantong-kantong PKL, beberapa trotoar pertokoan yang memiliki kelebaran layak, dapat dimanfaatkan untuk PKL yang menjual barang-barang yang tidak menimbulkan kotor, seperti kerajinan, cendera mata, dan barang-barang sejenis yang biasa dikonsumsi oleh